

**PIDANA PENJARA YANG MELEBIHI PUTUSAN HAKIM
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RUSPA MURNI
05 140 190

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3117/PK IV/05/2010

**PIDANA PENJARA YANG MELEBIHI PUTUSAN HAKIM DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)
(Ruspa Murni, 05 140 190, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 57
Halaman, Tahun 2010)**

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu penyimpangan terhadap hak seseorang. Dalam hal ini terkait adanya suatu kasus dengan Putusan Nomor 66/Pid.B/2006/PN-PDG, dimana terpidana merupakan anak di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Namun dalam pelaksanaan hukuman yang dijalankan oleh terpidana anak tersebut, pidananya melebihi putusan hakim yang telah diputus di sidang pengadilan. Dalam kasus ini telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia apalagi terpidana adalah anak di bawah umur. Seharusnya terpidana telah dapat menghirup udara bebas dan dapat menjalankan aktifitasnya di luar penjara. Namun oleh pihak berwenang atau petugas lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga terpidana masih mendekam di dalam penjara. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) telah diatur bahwa: "setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi". Berdasarkan kasus tersebut pihak keluarga berhak untuk menuntut ganti rugi atas perjalanan pidana yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Dari latar belakang permasalahan diatas timbul permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah proses pembebasan narapidana anak di bawah umur yang melebihi masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, apakah sebab-sebab terjadinya perjalanan pidana penjara yang melebihi putusan hakim dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terpidana anak di bawah umur akibat kelebihan menjalani masa pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat peraturan dan teori yang kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses pembebasan narapidana anak di bawah umur yang melebihi masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan adalah apabila telah selesai menjalani masa pidananya, maka narapidana telah dapat dibebaskan yaitu dengan adanya Surat Pembebasan Narapidana, sedangkan pembebasan narapidana yang pidananya melebihi putusan hakim pembebasannya adalah bebas demi hukum. Sebab-sebab terjadinya perjalanan pidana penjara yang melebihi putusan hakim adalah adanya kelalaian dari pihak yang berwenang atau pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terpidana anak di bawah umur akibat kelebihan menjalani masa pidananya yaitu semacam tuntutan ganti rugi, yang diajukan melalui gugatan perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan nilai undang-undang.

Sepanjang kita masih sebagai negara hukum, maka kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sedangkan sebagai negara hukum minimal harus mempunyai ciri khas ataupun unsur yang terdiri dari:¹

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun
- c. Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang

¹ Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal 11.

dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti meningkari martabat kemanusiaan.

Hak asasi tersebut tidak tanpa batas, karena hak yang tidak mengenal batas akan melanggar hak-hak yang sama dari orang lain. Oleh sebab itu kewajiban pemerintah atau negara ialah memberi batas-batas mengenai sampai seberapa jauh hak asasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dan dilindungi pelaksanaannya yaitu dengan mengutamakan kepentingan umum.² Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu kemajuan yang mesti di hargai dalam proses kehidupan bernegara di Indonesia pasca reformasi dan pasca amandemen adalah kemajuan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam konstitusi dan diturunkan lebih lanjut dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konstitusi, jika sebelumnya perlindungan Hak Asasi Manusia hanya diatur secara implisit pada pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pasca amandemen pengakuan terhadap jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia secara eksplisit diatur dalam suatu bab khusus tentang Hak Asasi Manusia yaitu Bab X A yang terdiri dari Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J. Dimana dalam Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:³

² *Ibid*, hal. 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf (I).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembebasan narapidana anak di bawah umur yang melebihi masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan adalah apabila telah selesai menjalani masa pidananya, maka narapidana telah dapat dibebaskan yaitu dengan adanya Surat Pembebasan Narapidana, sedangkan pembebasan narapidana yang pidananya melebihi putusan hakim pembebasannya adalah bebas demi hukum, karena dia dikeluarkan tanpa adanya eksekusi dari kejaksaan (BA.8).
2. Sebab-sebab terjadinya penjalanan pidana penjara yang melebihi putusan hakim adalah adanya kelalaian dari pihak yang berwenang atau pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai aparat yang diberikan wewenang oleh negara dan adanya kinerja aparat negara tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak tersebut.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap terpidana anak di bawah umur akibat kelebihan menjalani masa pidananya yaitu semacam tuntutan ganti rugi, yang mana ganti ruginya dapat diajukan melalui gugatan perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis akan mengajukan beberapa hal berupa saran yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, 2005, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Merpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- PAF. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.